



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 246 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa ekosistem mangrove merupakan sumber daya lahan basah wilayah pesisir yang merupakan kekayaan alam yang bernilai sangat tinggi sekaligus sebagai sistem penyangga kehidupan sehingga perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari wilayah pesisir, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengeloaan Ekosistem Mangrove Nasional;

**Memperhatikan :**

**Memperhatikan** : Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 119/7464/Bangda tanggal 2 September 2022 tentang Revitalisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah merumuskan kebijakan daerah dalam rangka pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Juli 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI

**Tembusan :**

1. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan di Jakarta;
8. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat. }

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 246 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 10 Juli 2023

**TENTANG PENGARAH KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum tentang pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 246 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 Juli 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kelompok Kerja Mangrove Nasional; b. mendorong pengembangan dan integrasi data/informasi serta pengelolaan ekosistem mangrove; c. memberikan saran dan masukan terhadap alternatif solusi pemecahan berbagai masalah/kendala dalam penanganan dan pengelolaan ekosistem mangrove; d. mensinergikan kegiatan <i>stakeholders</i> dalam penanganan dan pengelolaan ekosistem mangrove melalui fasilitasi dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove; e. membantu melakukan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pelestarian ekosistem mangrove; f. mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove kepada masyarakat luas; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan atas hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah kepada Presiden RI melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua Harian	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua	
4	Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina	Sekretaris	
5	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Balai Besar KSDAE Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
13	Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Kementerian Perikanan dan Kelautan	Anggota	
14	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	
15	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
16	Dekan Fakultas Perikanan Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
17	Dekan Fakultas Perikanan UNKRIS Kupang	Anggota	

18	Ketua Jurusan Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	<p>a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kelompok Kerja Mangrove Nasional;</p> <p>b. mendorong pengembangan dan integrasi data/informasi serta pengelolaan ekosistem mangrove;</p> <p>c. memberikan saran dan masukan terhadap alternatif solusi pemecahan berbagai masalah/kendala dalam penanganan dan pengelolaan ekosistem mangrove;</p> <p>d. mensinergikan kegiatan <i>stakeholders</i> dalam penanganan dan pengelolaan ekosistem mangrove melalui fasilitasi dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove;</p> <p>e. membantu melakukan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pelestarian ekosistem mangrove;</p> <p>f. mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove kepada masyarakat luas; dan</p> <p>g. melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan atas hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah kepada Presiden RI melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
19	Dr. L. M. Riwu Kaho, M.Si/ Ketua Forum DAS NTT	Anggota	
20	Aloysius Tao/ Ketua Yayasan SAMANTA	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI